

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.<sup>1</sup> Keuangan Salah satu cara untuk mendapat modal yaitu dengan pengajuan pembiayaan atau kredit (*financing*).

Cara mendapatkan bantuan modal di antaranya dapat melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang berpengaruh besar terhadap perekonomian dan pembangunan nasional adalah bank. Bank adalah anggota lembaga keuangan yang paling dominan, mampu memobilisasi dana mengumpulkan dana mengalokasikan dana dalam jumlah besar di bandingkan anggota lembaga keuangan lainnya.<sup>2</sup>

Setelah memperoleh dana dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut di putarkan kembali atau di jual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang di kenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga di kenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah dapat berdasarkan bagi hasil atau pernyataan modal.

---

<sup>1</sup> M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: kencana pernada media Group, 2004), h.13

<sup>2</sup> Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.14

Peran perbankan syariah dalam kegiatan ekonomi tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yakni sama-sama sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) penghubung masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Perbankan memiliki peran pendorong perekonomian nasional melalui penyaluran dana bagi pelaku ekonomi.

Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro produktif, kecil, dan menengah (UMKM) pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan sektor riil. Negara sebagai regulator salah satu sarana dalam memacu pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian. Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam rangka meningkatkan sektor usaha mikro produktif antara lain pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagian kecil di perdagangan. Tujuan akhir di luncurkan KUR mikro adalah meningkatkan perekonomian mengentaskan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah menyalurkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) mikro mengacu kepada prinsip syari'ah yang di gunakan sebagai landasan operasional bank syari'ah di antaranya :

a. Bebas dari bunga (riba)

Bunga di artikan sebagai tambahan /premi yang harus di bayarkan oleh debitur kepada kreditur di samping pengembalian pokok yang di tetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman.

b. Bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (*maysir*)

Maysir berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja.

- c. Bebas dari hal yang meragukan (*gharar*) Secara harfiah *gharar* berarti bencana, bahaya, resiko, dan sejenisnya *Gharar* artinya menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti akibat dari resiko yang di hadapi. Seperti penjualan yang belum di tangan, penjualan barang yang sulit di pindah tangankan.

- d. Bebas dari hal-hal rusak (*bathil*)

Dalam transaksi syari'ah tidak di perkenankan melakukan usaha yang tidak member manfaat kepada masyarakat apalagi yang merusak seperti jual beli barang-barang psikotropika, produk-produk yang merusak lingkungan.

- e. Hanya membiayai kegiatan yang bahan usaha dengan prinsip syari'ah hanya di perbolehkan pada usaha-usaha yang tidak di ragukan kehalalannya baik secara formal mupun substansi.<sup>3</sup>

Bank BSM kantor cabang payakumbuh merupakan salah Satu bank yang terletak di tengah pusat kota payakumbuh. Mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah pelaku usaha UMKM, Pegawai negeri sipil, aparatur Negara dan para pedagang, hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk menyimpan dana dan mengajukan pembiayaan dengan jaminan keamanan.

---

<sup>3</sup> M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.127

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengetahui aplikasi pembiayaan KUR ( kredit usaha rakyat ) mikro, untuk kemudian menuangkannya dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul “**Pelaksanaan pembiayaan KUR (kredit usaha rakyat ) Mikro pada PT. Bank BSM kantor cabang payakumbuh**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian di perlukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan di telitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang di harapkan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas,maka penulis merumuskan masalah dari bagaimana pelaksanaan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro pada PT.Bank BSM syariah kantor cabang payakumbuh. sebagai berikut:

1. Bagaimana proses usaha yang di lakukan nasabah dari pembiayaan KUR ( Kredit Usaha Rakyat) Mikro pada PT. Bank BSM kantor cabang Payakumbuh.?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi nasabah selama melakukan usaha dari pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro pada PT. Bank BSM kantor cabang Payakumbuh.?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pelaksanaan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro pada PT. Bank BSM kantor cabang Payakumbuh.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian akan menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang perbankan syariah khususnya pelaksanaan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro pada PT. Bank BSM kantor cabang payakumbuh.
- b. Sebagai referensi bahan bacaan mahasiswa/i pada perpustakaan proses pembiayaan KUR Mikro pada tahun 2018 lebih cepat yaitu 1- hari kerja. UIN Imam Bonjol Padang.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan DIII Manajemen Perbankan Syariah di UIN Imam Bonjol Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang di harapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perbankan pada umumnya dan untuk
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro beserta permasalahan yang di timbulkannya
- c. Dapat bermanfaat selain bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

## **2. Manfaat praktis**

- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai masalah pelaksanaan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) beserta permasalahan yang di timbulkan karenanya.
- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang di harapkan dapat di gunakan sebagi bahan informasi dalam kaitanya dalam perimbangan yang menyangkut masalah.

## **E. Metode penelitian**

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian.**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. metode yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif.

## 2. Jenis data

### a. Data primer

Data primer di ambil dan di peroleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang bersangkutan.

### b. Data sekunder

Data sekunder di peroleh dari buku buku pedoman dengan cara membaca buku yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dengan dan mendokumentasikan file-file catatan dan hal hal yang di anggap penting yang berhubungan dengan objek yang di teliti.

## 3. Tempat penelitian

Penelitian ini di lakukan di bank BSM Kantor cabang payakumbuh selama penulis melakukan kegiatan magang pada tanggal 1 sampai tanggal 31 april 2018.

## 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknis sebagai beriku.:

### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan kaki ,transkrip,buku, agenda, atau dokumen dokumen yang terkait dengan pembiayaan KUR(Kredit Usaha Rakyat) Mikro

### b. *interview* (wawancara)

untuk mendapatkan data yang akurat, dalam menyusun penelitian ini di lakukan wawancara dalam bentuk tanya jawab secara langsung dengan pihak pimpinan dan karyawan Bank BSM kantor cabang Payakumbuh.

c. *Observasi*

Observasi adalah teknik pengambilan data secara langsung dari tempat praktek lapangan (magang) yaitu bank BSM kantor cabang payakumbuh.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang penulis peroleh di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan, mencatat dan menganalisa serta mempresentasikan data secara tepat.

## F. Sistematika penulisan

Tujuan dari sistematika penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memberikan gambaran mulai dari awal isi, hingga akhir dari tugas akhir, yaitu:

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian laporan, kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode pembahasan yang di gunakan, serta berisi sistematika penulisan laporan.

**BAB II** : Merupakan landasan teori tentang pembiayaan, jenis pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, KUR(Kredit



Usaha Rakyat) Mikro kantor cabang Payakumbuh.

**BAB III** : Merupakan gambaran umum bank BSM kantor cabang payakumbuh struktur organisasi Bank BSM kantor cabang payakumbuh.

**BAB IV** : Merupakan pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro pada bank BSM kantor cabang payakumbuh.

**BAB V** : Merupakan kesimpulan dan saran dari pembahasan penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian pembiayaan

Defenisi tentang pembiayaan yaitu: pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan<sup>4</sup>. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang di pergunakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang di biyai untuk dapat mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu atau yang telah di tetapkan dan di sepakati bersama dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Pengertian pembiayaan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan hal itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bitamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.

---

<sup>4</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:UUP.AMN YKPN, 2002), h. 17

<sup>5</sup> Kasmir, Dasar-dasar perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 102

- e. jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan Transksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah atau transaksi multi atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan atau di beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka pembiayaan merupakan suatu bentuk penyediaan dana yang di berikan pihak penyediaan dana ke pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai suatu hal dan mengembalikan dana tersebut beserta bagi hasilnya dalam jangka waktu yang telah di sepakati dan berdasarkan kesepakatan atau *aqad* yang telah mereka sepakati.

Pembiayaan juga merupakan sebagian besar dari asset bank dan pembiayaan tersebut harus di jaga kualitasnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **1. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum tujuan pembiayaan dapat di bedakan menjadi dua kelompok,yaitu tujuan pembiayaan pada tingkat makro, dan tujuan pembiayaan pada tingkat mikro. Secara mikro pembiayaan bertujuan untuk:

1. Untuk meningkatkan ekonomi umat

---

<sup>6</sup> UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 25

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan taraf perekonomian rakyat banyak.

## 2. Tersedianya dana untuk peningkatan usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat di peroleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan ke pihak minus dana sehingga dana tersebut dapat bergulir.

## 3. Membuka lapangan kerja baru

Dengan di bukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

## 4. Terjadi distribusi pendapat

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.<sup>7</sup>

## 2. Fungsi pembiayaan<sup>8</sup>

Pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

### 1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

---

<sup>7</sup>Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:UUP.AMN YKPN, 2002), h. 17

<sup>8</sup>Ismail, perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 108

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran.

2. Pembiayaan merupakan alat yang di pakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan memerlukan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan perekonomian yang ada.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang di berikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

### 3. Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah<sup>9</sup>

Pembiayaan di bank syariah di bedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

#### 1. Pembiayaan di lihat dari tujuan penggunaan.

Di lihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan di bagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya.

#### 2. Pembiayaan di lihat dari jangka waktunya.

##### a. Pembiayaan jangka pendek.

Pembiayaan yang di berikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya di berikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun.

##### b. Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat di berikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.

##### c. Pembiayaan jangka panjang.

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. pembiayaan ini pada umumnya di berikan dalam bentuk pembiayaan investasi,

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 113

misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar.<sup>10</sup>

3. Pembiayaan di lihat dari sektor usaha.

a. Sektor industry

Pembiayaan yang di berikan kepada nasabah yang bergerak dalam sector industry, yaitu sector usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.

b. Sektor perdagangan

Pembiayaan ini di berikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar.

c. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan

Pembiayaan ini diberikan untuk meningkatkan hasil sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan.

d. Sektor jasa

a. Jasa pendidikan

Jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimasi pendapatannya.

b. Jasa rumah sakit

Bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang di berikan tidak memiliki banyak resiko,

---

<sup>10</sup> Ibid., h. 115

sehingga apabila banyak terdapat masalah bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan utang.

c. Jasa angkutan.

Pembiayaan yang di berikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat,dan udara, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan yang di berikan untuk biro perjalanan, pergudangan, komunikasi, dan lainnya.

d. Jasa lainnya.

Pembiayaan yang di berikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur,dan akuntan.

e. Sektor Perumahan

bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya di berikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan. Cara pembayaran kembali yaitu di potong dari rumah yang terah terjual<sup>11</sup>

4. Pembiayaan di lihat dari segi jaminan.

---

<sup>11</sup> Ibid, h. 117



a. Pembiayaan dengan jaminan pembiayaan dengan jaminan  
Merupakan jenis pembiayaan yang di dukung dengan jaminan  
(agunan) yang cukup.

1. Jaminan perorangan

Merupakan jenis pembiayaan yang di dukung dengan jaminan seseorang (*personal securities*) apabila nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaanya, maka pembayaran dijamin oleh pihak penjamin. Penjamin berkewajiban untuk melakukan pelunasanya.

2. Jaminan benda berwujud.

Merupakan jamininan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, inventaris kantor, dan barang dagangan.

3. Jaminan benda tidak berwujud.

Beberapa jenis jaminan yang dapat di terima pada benda tidak berwujud yaitu, promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya.

b. Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang di berikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. Pembiayaan ini di berikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Resikonya tinggi karena tidak adanya pengaman yang di miliki oleh bank syariah apabila nasabah

wanprestasi. Bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat di jual.<sup>12</sup>

#### 5. Pembiayaan di lihat dari jumlahnya.

##### a. pembiayaan retail.

Merupakan pembiayaan yang di berikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil, dengan batasan Rp200.000.000,-.

##### b. pembiayaan menengah.

Pembiayaan yang di berikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp5.000.000,- hingga Rp500.000.000

##### c. pembiayaan korporasi

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan di peruntukkan kepada nasabah besar (korporasi)yaitu lebih dari Rp1000.000.000,- di kelompokkan dalam pembiayaan korporasi.<sup>13</sup>

#### 4. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumtif dapat pula dibedakan atas kebutuhan primer dan

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 118

<sup>13</sup> Ibid hal 119

kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi dari kebutuhan primer seperti perhiasan, kendaraan, pendidikan dan sebagainya.<sup>14</sup>

### **G. KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro di Bank Syariah**

KUR adalah kredit/ pembiayaan yang di berikan oleh perbankan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK). Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sector usaha produktif antara lain: Pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Penyaluran KUR dapat di lakukan langsung, maksudnya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu di bank pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga di lakukan secara tidak langsung, yaitu usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro, atau melalui kegiatan linkage program lainya yang bekerja sama dengan bank pelaksana. Kredit usaha rakyat merupakan suatu program pemberdayaan cetusan pemerintah Indonesia di bidang pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan basis pemberdayaan pelaku UMKM.

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

Tujuan utama dari KUR adalah memberikan jalan bagi para pelaku usaha skala mikro dan kecil untuk mendapatkan tambahan modal kerja dan menanggulangi kemiskinan sekaligus memberikan akses permodalan bagi UMKM dalam negeri agar tetap bertahan dan berkembang di tengah berkembangnya perusahaan raksasa di Indonesia.

Program kredit dengan nilai pinjaman tidak lebih dari 500 Juta. Pemerintah bersama lembaga penjamin keuangan serta perbankan bersama-sama mewujudkan program rakyat tersebut dengan skema pinjaman berbasis subsidi suku bunga.

#### **H. Jenis-jenis KUR(Kredit Usaha Rakyat)<sup>15</sup>**

##### **1. Kredit Usaha Rakyat Mikro**

Pengertian KUR Mikro yaitu KUR yang diberikan dengan plafond maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan margin maksimal sebesar/ setara 22% (dua puluh dua persen) efektif pertahun

##### **2. Kredit Usaha Rakyat Ritel**

Pengertian KUR ritel yaitu KUR yang di berikan dengan plafon di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan margin pembiayaan maksimal sebesar/ setara 14% (empat belas persen) efektif pertahun.

---

<sup>15</sup> Peraturan Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro (KUR) Bank Syariah Mandiri melalui Keputusan Direksi Nomor SK/139/DIR/10-2010 tanggal 29 Oktober 2010

### 3. Kredit Usaha Rakyat Linkage

ada dua bentuk macam pola, sebagai berikut:

- a. Kur *Linkage* pola *Executing* yaitu KUR yang di berikan bank kepada lembaga *linkage* dengan plafond dari lembaga linkage kepada end user di persyaratkan tidak melebihi Rp. 200.000.000,- untuk setiap end user.
- b. Kur *Linkage* Pola Channeling yaitu KUR yang di berikan bank kepada lembaga *linkage* dengan jumlah plafon sesuai daftar *nominatif* yang di ajukan dan layakmenurut bank, sepanjang limit pembiayaan kepada masing-masing *end user* tidak melebihi Rp.5000.000.000,- dan jumlah plafon pembiayaan sesuai dengan daftar *nominatife* yang di ajukan oleh lembaga linkage.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI

##### A. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri<sup>16</sup>

Krisis moneter dan ekonomi sejak tahun 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang dinominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi

---

<sup>16</sup> Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh, Sumber Data Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh, *Sejarah Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh*, ( Payakumbuh: 2018).

tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya maka, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

PT Bank Syariah Mandiri berdiri di Kota Payakumbuh pada tanggal 14 April 2004 dengan segala kekurangan dan kelebihan dengan harapan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kota Payakumbuh serta membantu pemerintahan kota Payakumbuh.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan konsep dan perkembangan yang berlandaskan dengan landasan syariah yang dalam kaitannya untuk mengembangkan suatu usaha, juga meningkatkan keahlian khususnya dalam bidang perekonomian.



Bank Syariah Mandiri merupakan suatu bank yang mewujudkan suatu perkembangan ekonomi bersama masyarakat yang berlandaskan syariah dan juga berorientasi mencari laba untuk anggota dan lingkungan dalam perusahaan.

## **B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Payakumbuh<sup>17</sup>**

### 1. Visi “Bank syariah terdepan dan modern” (*The Leading & Modern Sharia Bank*)

#### a. Bank Syariah Terdepan

Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate

#### b. Bank Syariah Modern

Menjadi bank syariah dengan system layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

### 2. Misi “Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan”.

#### a. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

---

<sup>17</sup> Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh, Sumber Data Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh, *Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KC payakumbuh*, ( Payakumbuh: 2018).

- b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- c. Mengembangkan bisnis atau dasar nilai-nilai syariah universal
- d. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- e. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

### **C. Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri KC payakumbuh<sup>18</sup>**

Dalam operasionalnya, Bank Syariah Mandiri berada dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### **a. Keadilan**

Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil, transfer prestasi dari mitra usaha dengan kerjanya masing –masing dalam proporsi yang adil. Aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah pembagian keuntungan antara bank antara pengusaha atas dasar volume penjualan riil. Besarnya pembagian keuntungan pada besarnya kontribusi modal masing-masing serta posisi resiko yang di sepakati. Semakin besar hasil usaha yang di peroleh pengusaha maka semakin besar pula hasil yang di peroleh pemilik dana. Dalam menjalankan usaha pembiayaan semuanya berlandaskan keadilan dalam berbagai laba sesuai kontribusi dan resiko. Penghargaan akan faktor upaya (skill, kerja keras dan waktu) mendapatkan tempat yang sepadan dengan faktor modal dan resiko.

---

<sup>18</sup> Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh, Sumber Data Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh, *Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri KC payakumbuh*, ( Payakumbuh: 2018).

b. Kemitraan

posisi nasabah investor, pengguna dan bank beradadalam hubungan yanf sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinegri untuk memperoleh keuntungan bersama yang menguntungkan dan bertanggung jawab.

c. Transparasi (keterbukaan)

transparasi merupakan factor interen yang melekat dan menjadi dalam bagian perbankan syariah. Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambugan, nasabah pemilik dana dapat degan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha,kondisi perekonomian bahkan manajemen bank.

d. Universal

dalam kemitraan Bank Syariah Mandiri harus menjadi alat ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras dan gologan dalam masyarakat sesuai degan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin

#### **D. Nilai-nilai Perusahaan<sup>19</sup>**

Nilai –nilai Bank Syaraiiah Mandiri (*ETHIC*):

Excellence : Berupa mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambugan.

---

<sup>19</sup> Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh, Sumber Data Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh, *Nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri KC payakumbuh*, ( Payakumbuh: 2018).

- Teamwork : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- Humanity : Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.
- Integrity : Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.
- Customer focus : Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan bank syariah mandiri sebagai mitra terpercaya dan menguntungkan.

#### **E. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh.<sup>20</sup>**

Struktur organisasi sangat penting pada sebuah perusahaan agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Karena staf dan karyawan dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam melaksanakan tugas serta memudahkan dalam pengambilan keputusan. Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh.

##### **1. Pimpinan Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh (Venny Oktasari)**

---

<sup>20</sup> Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh, Sumber Data Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh, *Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC payakumbuh*, ( Payakumbuh: 2018).

- a. Menyusun dan memastikan terlaksananya rencana kerja, strategi dan anggaran tahunan cabang yang telah di setujui oleh kantor pusat.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah di tetapkan
- c. Bersama-sama degan anggota komite pembiayaan lainnya memutuskan embiayaan sesuai dengan batas wewenangnya.
- d. Memastikan tercapainya target sales dan marketing produk yang tersedia di cabang berikut ini kerja di bawah koordinasinya meliputi : pendanaan, pembiayaan dan feed basid, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- e. Memastikan tercapainya target profit yang di tetapkan kantor pusat.
- f. Menjaga dan meningkatkan kualitatif kinerja cabang.
- g. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah dicabang.
- h. Memastikan semua kegiatan cabang dan kantor-kantor di bawah koordinasinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku( internal dan eksternal)
- i. Melakukan pembinaan karyawan cabang untuk meningkatkan integritas, kemampuan dan kompetensi bawahan.
- j. Memastikan pelaporan(intern dan ekstern) dilakukan secara akurat dan tepat waktu

- k. Menjamin kerapian dan keamanan dari dokumentasi yang ada di bawah tanggung jawab kepala cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- l. Mendelegasikan wewenang kepada pegawai di bawahnya sampai dengan batas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- m. Menegaskan kepada seluruh pegawai yang di beri wewenang dan tanggung jawab mengoperasikan computer untuk memelihara,merawat dan menjaga kerahasiaan paswortnya dan tidak di perkenakan sharing password dengan pegawai lainnya.
- n. Menindak lanjuti hasil audit intern dan ekstern.

## 2. Branch Operation Manager (BOM): Nurul muslim

- a. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional di unit cabang yang mlakukan fungsi control dan supervise terhadap pekerjaan teller dan satpam.
- b. Membantu kepala cabang atau unit manajer dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti aturan compliance dan control serta menjalankan dan mengikuti rencan kerja tersebut.
- c. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor pelaksanaanya.

- d. Melakukan maintenance dan pemeriksaan harian untuk laporan cif, pembukaan rekening, pelaporan BI, Line of Business, verifikasi nasabah, neraca, laba rugi, rekening perantara.
- e. Bertanggung jawab atas likuiditas kas di cabang , Tes Key, filling dokumen dan perawatan gedung.
- f. Membuat registrasi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan inventaris kantor dan alat tulis kantor(ATK) serta warkat berharga yang ada di unit.

3. PMS (*pelaksana marketing support*):

Rozali Asta , Tomi Adianda p. , Nevi Zandra, Fitri, Aprizal, Rian Ramdani, Desrizal, Dolly Riska

- a. Menyalurkan dana pihak ketiga kepada nasabah (PNS dan swasta atau koperasi) yang membutuhkan pembiayaan (untuk dikelola nasabah tersebut).
- b. Menjaga kualitas pembiayaan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan service terhadapnasabah.
- c. Menjaga hubungan baik dengan nasabah.

4. Analisis Warung Mikro (Micro Financing Analyst): Wellya, Nurmathias

- a. Menganalisa layak atau tidaknya calon nasabah yang di berikan pembiayaan.
- b. Memfollow-up nasabah.

c. Menjaga hubungan baik dengan nasabah.

5. PMM (*pelaksana marketing mikro*)

Delki, Rio Raveska, Danang Sumardi, Dino Zaisra, Prasetyo Suardi, Febrikal Andika.

a. Mencari nasabah yang membutuhkan pembiayaan mikro.

b. Ikut serta menfollow-up nasabah.<sup>21</sup>

6. Pauning officer: Fitri

a. Mempersiapkan dokumen pembiayaan yang telah di putuskan.

b. Membantu untuk pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan sebelum fasilitas di cairkan berdasarkan syarat yang telah di sepakati.

c. Monitoring keterbitan pelaksanaan pembyaran kewajiban nasabah (angsuran atau bagi hasil)

d. Melaksanakan administrasi jaminan pembiayaan.

e. Monitoring kewajiban nasabah yang telah jatuh tempo( menunggak) muntuk di informasikan kepada operation manajer dan di teruskan kepada marketing manajer untuk di tindak lanjuti

f. melaksanakan pengolahan filing dokumen pembiayaan (legal dokumen)secara aman dan tertib.

---

<sup>21</sup> Wahyuni Silvia, *Back Office*Bank Syariah Mandiri, (Payakumbuh: Hasil Wawancara), 16 April 2018, jam 13.10



- g. membuat dan menyampaikan laporan di bidang pembiayaan baik kepada kantor pusat dan BI secara benar dan tepat waktu
- h. Melakukan monitoring atas kualitas aktiva produktif dan menginformasikan hasilnya kepada operation manager.
- i. Mengusulkan perbaikan pedoman, ketentuan monitoring atau pengawalan pembiayaan.
- j. Pelayanan transfer, inkaso dan kliring secara cepat dan benar untuk kepuasan nasabah dan investor.
- k. Menatausahakan dan membayar gaji pegawai, uang lembur pegawai dan pengganti uang kesehatan pegawai.
- l. Menatausahakan absensi harian pegawai( paggi dan sore, cuti tahunan pegawai dan pemberian pinjaman pegawai.
- m. Mensosialisasikan peraturan perusahaan dan ketentuan-ketentuan di bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai cabang.
- n. Membuat analisa kebutuhan pegawai seluruh unit kerja di kaitkan dengan kondisi usaha telah di buat secara akurat
- o. Memeriksa hasil departemental proof(proofing antar bagian).
- p. Mencetak mutasi harian dari setiap bagian dan melaksanakan pemeriksaan atas kebenaran transaksi harian cabang.
- q. memeriksa kembali seluruh tiket biaya dan memastikan bahwa tiket tersebut telah di setujui oleh pejabat yang berwenang.

7. Teller :Nadia Devega, Febri Wandu D, Tari Aprilia D

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan dari SOP yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil box teller dan kartu contoh tanda tangan (KCTT) setiap pagi hari (dari kluis atau khasanah) dan menyimpan kembali ke khasanah pada sore hari setelah kegiatan operasional teller selesai.
- c. Menghitung persediaan uang yang ada pada awal dan akhir hari membuka atau menutup box teller.
- d. Melayani penyetoran dan penarikan tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat sesuai dengan wewenangnya.
- e. Membuka (posting) mutasi kas secara benar melalui terminalnya.
- f. Memastikan kesesuaian jumlah penyetoran atau penarikan nasabah antar jumlah menurut huruf dan jumlah menurut angka, dan jumlah uang tunai atau warkat setoran serta da yang di rekam dalam computer cabang.
- g. Memastikan kesesuaian tanda tangan nasabah pada bukti penarikandengan contoh tanda tangan (CTT) nasabah.
- h. Menjaga keamanan dan keserasian CTT nasabah.
- i. Menyotir dan mempersiapkan bundelan uang tunai yang akan di label (diikat dengan kertas vignet BSM).

- J. Menghitung saldo kas akhir hari dan mencocokkan dengan jumlah fisik saldo uang tunai yang ada dalam boxnya sendiri.
- k. Menyediakan sign-in dan sign-off secara tertib di pagi hari dan setiap akan mengakhiri pekerjaan pada terminal(work stasiun).
- m. Membuat laporan penutupan asuransi cash in transit(CIT) dan cas in safe (CIF).

8. Customer service: Taufiqurahman, Lisa Melia.

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah atau calon insvestor mengenai produk produk bank syariah mandiri, syarat-syarat dan tatacara prosedurnya.
- b. Melayani pembukaan dan penutupan rekening giro, tabungan dan deposito sesuai dengan permohonan insvestor atau peraturan BI.
- c. Menurunkan permohonan nasabah kepada customer service.
- d. Melayani permintaan buku cek atau bilyet giro, referensi bank atau surat keterangan bank dan sebagainya.
- e. Melayani permintaan nasabah untuk pemblokiran (stop payment),informasi saldo, laporan kehilangan, mutasi rekening, ”standing order” atau instruksi berjangka lainnya.
- f. Imput data customer facility.
- g. Melaksanakan pelayanan kepada nasabah sesuai dengan standar pelayanan yang di tentukan BSM.

- h. Melaksanakan pemasaran dan promosi produk dan jasa BSM.
  - i. Melakukan pengamatan, pemeliharaan dan pengelolaan surat-surat berharga dengan baik sesuai dengan ketentuan.
  - j. Memberikan pelayanan rekening.
  - k. Mengajukan nasabah atau calon nasabah potensial untuk memanfaatkan fasilitas perbankan langsung atau elektronik(ATM, phone Banking dan internet banking)
  - i. Mengadministrasikan, mengcode, mengimput data buku cek dan bilyet giro.
  - m. Menerima dan membantu menyelesaikan keluhan nasabah.
  - n. Melaksanakan tugas-tugas administrasi customer service.
  - o. Membuat laporan ke cabang, kantor pusat, BI dan institusi lainnya yang membutuhkan,
9. office boy: Johnrison Jamin, Ikhsan Yuliandi
- a. Memberikan pelayanan konsumsi karyawan.
  - b. Menjaga kebersihan dan keamanan ruang kerja dan gudang pada kantor, peralatan dan barang-barang konsumsi.
  - c. Melaksanakan tugas ekspedisi korespondensi kantor.
  - d. Membantu tugas kegiatan operasional harian kantor.

- e. Membantu setiap unit kerja khususnya unit kerja yang di tempati seperti tugas foto copy, pencairan file, data, barang, pembelian barang dan tugas lainnya.

10. security: Akmal f, Irfani I, Nofri D, indra W

- a. Menjaga keamanan kantor dan fasilitas kantor.
- b. Menyambut nasabah yang datang kekantor.

11. driver: Andre, Rengga, Lindo LP.

- a. Antar dan jemput karyawan maupun nasabah dalam kegiatan operasional.
- b. Menjaga inventaris kantor berupa kendaraan roda empat.

#### **f. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri** <sup>22</sup>

BSM dalam kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik tabungan ,giro dan deposito kemudian di salurkan kembali melalui pembiayaan, Produk dana dan jasa BSM .

##### a. BSM Tabungan Maburur

adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji.

##### b. BSM Tabungan investasi cendekia

---

<sup>22</sup> Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh, Sumber Data Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh, *Produk-Produk Bank Syariah Mandiri KC payakumbuh*, ( Payakumbuh: 2018).

adalah tabungan untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap ( installment ) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

c. BSM Tabungan berencana

adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

d. BSM Tabungan simpatik

adalah tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

e. BSM Tabunganku

a. TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. BSM Deposito

Adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

g. BSM Giro

Adalah saran penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelola berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

h. BSM Card

Adalah kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit ( EDC/ Electronoc Data Capture ).

i. BSM Mobile Banking GPRS

Adalah layanan transaksi perbankan ( non tunai ) melalui mobile phone ( handphone ) berbasis GPRS.

j. BSM Net Banking

Adalah BSM Net Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi internet yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan

k. BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM.

l. BSM Tabungan Kurban

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

m. BSM Tabungan Pensiunan.

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang

disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

n. BSM Setra Bayar

BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan

o. BSM Kliring

Adalah Penagihan *warkat* bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah *kliring*.

p. BSM Inkaso

Adalah penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikreditkan ke rekening nasabah

q. BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)

Adalah Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

r. BSM Jual Beli Valas



Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

s. Transfer Uang Tunai

“Menjangkau Pelosok Negeri”Manfaatkan layanan BSM Transfer Uang Tunai untuk mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis Anda di seluruh pelosok negeri tercinta dengan mudah dan aman. Uang tetap dapat dikirim meskipun di lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan. Cukup menggunakan BSM Net Banking atau BSM Mobile Banking GPRS, Anda dapat menikmati layanan Transfer Uang Tunai kapan saja dan di mana saja.

t. BSM Payment Point

Layanan transaksi *Payment Point* di Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan oleh nasabah di setiap *outlet* Bank Syariah Mandiri atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debet rekening maupun tunai (*cash*). Layanan yang terkait *Payment Point* di Bank Syariah Mandiri meliputi:

- a. Pembayaran Tagihan listrik.
- b. Pembayaran Tagihan telepon.
- c. Pembelian *voucher* Listrik Pra Bayar.
- d. Pembelian *voucher* Ponsel Pra Bayar (SIMPATI, IM3, XL).
- e. Pembayaran Premi Asuransi Takaful.

- f. Pembayaran Tiket Garuda.
- g. Pembayaran Pasca Bayar Indosat – IM2.

u. Tabungan BSM

adalah tabungan berupa matauang rupiah yang penarikannya dan penyetotrannya dapat dilakukan setiap saat jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.

**G. Penyaluran dana ( pembiayaan ) BSM<sup>23</sup>**

1. Mudharabah BSM

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2. Musyarakah BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3. Murabahah BSM

Pembiayaan Murabahah BSm adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

4. BSM Implan

---

<sup>23</sup> Pembiayaan Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Payakumbuh.

Adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas

#### 5. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Adalah Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

#### 6. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk ParaAnggotanya

Adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya ( kolektif ) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

#### 7. Pembiayaan BSM Griya

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal ( consumer ), baik baru maupun bekas di lingkungan *developer* maupun *non developer*, dengan system *murabahah*.

#### 8. BSM Gadai Emas

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

#### 9. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad ijarah.

#### 10. Pembiayaan Talangan Haji

Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH.

#### 11. BSM Oto

Pembiayaan BSM Oto merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan berotor baik baru maupun bekas dengan system murabahah.

#### 12. Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit s.d. Rp100 juta. Termasuk dalam segmen mikro adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna kepada nasabah perorangan dengan limit sampai dengan Rp50 juta yang disalurkan melalui Warung Mikro

##### a. Golbertab(Multiguna)<sup>24</sup>

Pembiayaan BSM yang ditujukan kepada seseorang dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

1. Tunas

Plafon Pembiayaan Rp2Juta – Rp10 Juta. Margin (berdasarkan jenis produk) setara 36% pa.eff. dan dengan jangka waktu waktu maksimal 36 bulan.

2. Madya

Plafon Pembiayaan Rp11 juta – Rp50 juta. Margin (berdasarkan jenis produk) setara 32% pa.eff. dan jangka waktu waktu maksimal 36 bulan.

3. Utama


Plafon Pembiayaan Rp51 – Rp100 juta. Margin (berdasarkan jenis produk) setara 28% pa.eff. dan jangka waktu waktu maksimal 48 bulan

b. Non-Golbertab(Produktif)<sup>25</sup>

Pembiayaan BSM yang ditujukan kepada seseorang dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan produktif dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).



**STUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PAYAU**



B

## BAB 1V

### PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Payakumbuh.

Dalam pembahasan prosedur pemberian pembiayaan kepada usaha mikro atau pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro yang di ajukan oleh nasabah, terdapat beberapa tahapan dan pihak-pihak yang terkait erat pada setiap proses pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

##### 1. Permohonan

Permohonan pembiayaan di ajukan secara tertulis dari pembiayaan. Namun dalam implementasinya permohonan di lakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian di tindak lanjuti oleh permohonan tertulis jika menurut Analisa pembiayaan tersebut layak untuk di biyai. Pada awalnya nasabah atau (pemohon) datang menemui *costomer service* (orang yang melayani pertanyaan nasabah) untuk menanyakan tentang permohonan pembiayaan, maka *customer service* akan menjelaskan prosedurnya. Persyaratan yang harus dipenuhi serta fasilitas yang akan di berikan dalam pembiayaan KUR mikro.

Adapun tahapan-tahapan yang di tetapkan dalam permohonan .<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Standar Operasional Pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Payakumbuh.



1. Berupa persyaratan yang di tetapkan oleh Bank Mandiri Syariah kantor cabang payakumbuh adalah:

- a. Fotocopy Kartu Identitas Diri (KTP) Suami/ Istri yang masih berlaku
- b. Fotocopy KTP yang masih berlaku dari pinjaman atau pemilik agunan.
- c. Foto 4 x 6 nasabah (suami/ istri) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- d. Kartu Keluarga dan Surat Nikah
- e. Fotocopy NPWP.
- f. Fotocopy bukti kepemilikan agunan.
- g. Fotocopy perizinan usaha.
- h. Surat keterangan usaha dari dinas/ instansi/ pengelola pasar(jika usaha berada di lingkungan pasar
- i. Surat Keterangan Lurah atau Wali Nagari.
- j. Pembiayaan Besar dari Rp.200.000.000,- Harus mempunyai izin Lengkap Berupa SITU,TDP dan Dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan
- k. Rencana Anggaran Biaya / Surat penawaran.

2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri dari surat permohonan dan dokumen persyaratan permohonan pembiayaan. Yang di tetapkan sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mengisi formulir yang telah di siapkan oleh marketing pelaksana.
  - b. Pemohon membuat informasi minimum yang diperlukan sesuai jenis pinjaman
  - c. Tertulis dan di tandatangani oleh pemohon atau nasabah
  - d. Pemohon pinjaman di agendakan.
  - e. Dokumen yang di serahkan nasabah/ *debitur* diteliti kesesuaian dan keabsahan dengan persyaratan pembiayaan terhadap dokumen yang berupa fotocopy agar dicek dengan aslinya.
3. Hal-hal yang harus di perhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pelaksanaan dalam hal menerima permohonan pembiayaan adalah:
- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon Nasabah diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat,tanggal surat,data calon nasabah dan penggunaan pembiayaan
  - b. Permohonan dicatat pada Buku Registrasi dan diberikan nomor register, serta didisposisi oleh pejabat Bank berwenang untuk di tindak lanjuti.
  - c. Hal-hal lainnya agar mempedomani buku pedoman pelaksanaan pembiayaan.

## 2. Kelayakan pembiayaan.<sup>27</sup>

Beberapa hal harus di lakukan agar memperoleh keyakinan dari bank untuk mendapatkan pembiayaan dalam rangka pengumpulan informasi dan data yang di perlukan untuk analisis pinjaman/ pembiayaan dengan cara marketing office melakukan wawancara awal kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Payakumbuh dengan menggunakan analisa 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Colateral).

### a. *Character* (karakter)

Dilihat dari karakter calon nasabah, karakter merupakan gerbang utama yang haru di tempuh dalam proses pembiayaan. Beberapa resiko yang bisa terjadi dari karakter calon nasabah adalah pemalsuan identitas diri calon nasabah guna memperlancar proses pembiayaan yang sedang di lakukan, untuk mengetahui baik buruknya karakter calon nasabah.

### b. *Capacity* (kemampuan)

kemampuan calon nasabah akan mempengaruhi resiko yang akan terjadi kedepanya, di lihat dari kemampun calon nasabah untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan, maka dari itu kemampuan seorang nasabah harus di ketahui oleh bank agar pembiayaan bisa di laksanakan. Mutigasi yang di lakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh berkaitan dengan ini adalah menentukan kapasitas nasabah, kapasitas nasabah di gunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam bekerja termasuk kemampuan dalam menghasilkan kas

---

<sup>27</sup> Fitri, *Pawning Officer*, Wawancara tanggal 16 April 2018

atau setara kas. Dalam hal ini, bank harus memperhatikan calon nasabah dalam pelunasan pembiayaan. Jangan sampai calon nasabah tersebut menggunakan uang yang di terimanya secara berlebih-lebihan, agar nasabah tersebut dapat melunasi pembiayaan dengan tepat waktu.

c. *Capital* (modal)

Analisis ini untuk mengetahui modal yang di miliki calon nasabah.

d. *Condition* (kondisi)

Analisa diarahkan mengetahui kondisi sekitar yang secara langsung mampu tidak secara langsung berpengaruh terhadap pengangsuran pembiayaan calon nasabah, seperti keadaan ekonomi yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah saat melakukan angsuran pembiayaan KUR (kredit usaha rakyat) mikro di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Payakumbuh.

e. *collateral* (jaminan)

Analisa yang di arahkan terhadap jaminan yang di berikan, jaminan yang dimaksud harus mengkafer resiko bisnis calon nasabah, analisa yang di lakukan antara lain:

- 1) Meneliti kepemilikan jaminan yang di berikan.
- 2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan.
- 3) Memperhatikan kemampuan untuk di jadikan uang dalam waktu yang relative singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- 4) Memperhatikan pengikatanya, sehingga secara hukum bank dapat melindungi.

- 5) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Sehingga semangkin tinggi resiko tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan nasabah.
- 6) Marketabilitas jaminan, jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan marketable suatu jaminan.

### **3. Tahap disposis<sup>28</sup>**

Setelah persyaratan di penuhi oleh nasabah, bagian *marketing officer* menyerahkan permohonan pembiayaan kepada wakil pimpinan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Payakumbuh mengenai pembiayaan nasabah.

### **4. Tahap Rekomendasi<sup>29</sup>**

Berdasarkan data dari nasabah, bagian marketing officer syariah (MOS) melakukan analisa dan penilaian terhadap permohonan pembiayaan dalam rekomendasi pembiayaan.

### **5. Pemeringkatan<sup>30</sup>**

Berdasarkan analisis pembiayaan, maka dilakukan pemeringkatan pembiayaan dengan mempedomani keputusan direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit. Pelaksanaan proses pemeringkatan pembiayaan termasuk pengoperasiannya dalam aplikasi *rating system* adalah unit kerja KC/ KCP terkait yang mempunyai tugas untuk itu. Pejabat pemutus

---

<sup>28</sup> ibid

<sup>29</sup> ibid

<sup>30</sup> lbid

pembiayaan wajib mempertimbangkan hasil pemeringkatan dalam membuat keputusan pembiayaan.

## **6. Persetujuan pembiayaan**<sup>31</sup>

Persetujuan pembiayaan dapat berupa keputusan ditolak atau disetujui oleh pemimpin cabang. Apabila permohonan pembiayaan tidak di setujui oleh bagian *marketing officer syariah* (MOS) harus memberikan alasan penolakan dan jika di setujui bagian Marketing Officer Syariah ( MOS ) memberitahukan kepada nasabah tentang persetujuan pembiayaan yang diajukan.

Adapun wewenang dan keputusan pembiayaan<sup>32</sup>

- a. Wewenang keputusan pembiayaan mengacu kepada ketentuan yang berlaku sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan dengan keputusan direksi.
- b. Keputusan pembiayaan oleh pejabat pemutus pembiayaan adalah berupa keputusan **DISETUJUI** atau **DITOLAK**
- c. wewenang memberikan keputusan untuk KUR mikro diatur khusus dan dikecualikan dari ketentuan kewenangan yang berlaku umum, yaitu; untuk KUR mikro dengan plafon sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), merupakan wewenang pimpinan seksi kredit.
- d. Keputusan pembiayaan yang di setujui diberitahukan/ disampaikan melalui surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan (SPPP) yang ditanda

---

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup>

tangani oleh pejabat: untuk KUR mikro dengan total plafon sampai dengan 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ditandatangani oleh pemimpin seksi KC/KCP terkait.

e. keputusan pembiayaan yang ditolak disampaikan kepada nasabah secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana.

f. pejabat yang menandatangani surat penolakan adalah sama dengan pejabat di atas.

## **7. Administrasi Pembiayaan<sup>33</sup>**

Setelah permohonan pembiayaan disetujui, bagian administrasi membuat akad KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro yaitu surat persetujuan pemberi pembiayaan (SP3),

## **8. Realisasi Pembiayaan<sup>34</sup>**

Adapun 3 ketentuan dalam realisasi pembiayaan ini, yakni:

- a. Realisasi dilakukan setelah nasabah menandatangani SPPP di atas materai, menandatangani akad berikut turutannya, melengkapi dokumen yang persyaratan dan membayar biaya-biaya sesuai ketentuan.
- b. Realisasi dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening nasabah dengan menggunakan warkat dan bukti cetakan computer.

---

<sup>33</sup>Standar Operasional Pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Payakumbuh.

<sup>34</sup>Ibid.

- c. Terhadap pembiayaan yang memerlukan penarikan bertahap, maka penarikan di ajukan oleh nasabah secara tertulis sesuai kebutuhan dan disetujui bank.

### **9. Tahap pencairan<sup>35</sup>**

Setelah persyaratan dipenuhi dan telah dilakukan, pencairan dana dapat dilakukan. Bank akan memberikan dana untuk keperluan usaha mikro.

### **10. Monitoring<sup>36</sup>**

Setelah pembiayaan diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Payakumbuh, maka *marketing officer syariah* (MOS) harus melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Yang perlu *dimonitoring* oleh *marketing officer syariah* (MOS) adalah:

- a. Apakah benar nasabah telah melakukan usaha sesuai dengan pembiayaan yang diajukannya.
- b. Apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah ada berkembang setelah pemberian pembiayaan atau masalah sebaliknya.
- c. Apakah usaha nasabah setelah diberikan pembiayaan masih ada atau tidak.
- d. Apakah jaminan yang diberikan oleh nasabah masih berlaku atau tidak

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*



- e. Untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh nasabah mengalami kendala serta berusaha untuk memberikan saran-saran kepada nasabah untuk pengembangan.

#### **11. Tahap pembayaran pembiayaan KUR.<sup>37</sup>**

Pembayaran atau pelunasan kembali pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembiayaan dalam akad/ perjanjian. Dalam memberikan pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor bermanfaat buat penerimanya, akan tetapi adakalanya pembiayaan yang di berikan menjadi pembiayaan yang bermasalah, dimana nasabah tidak mampu membayar kewajibanya sehingga terjadi tunggakan, maupun tunggakan bagi hasil. Banyak factor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Yang terpenting bank dapat melakukan langkah penyelamatan ketika nasabah sudah menunjukkan gejala bermasalah, sebelum pembiayaan tersebut benar-bener menjadi pembiayaan bermasalah (macet).

#### **B. Jaminan dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Payakumbuh.**

Bank dalam menyalurkan pembiayaan sangat berhati-hati terhadap resiko yang mungkin akan terjadi, yaitu adanya nasabah pembiayaan macet dan gagal bayar. Dalam pemberian pembiayaan bank menggunakan prinsip *prudential banking*. Salah satu prinsipnya dapat di terapkan kedalam jaminan dalam pembiayaan. Jaminan adalah barang atau

---

<sup>37</sup>Fitri, *Pawning Officer*, Wawancara tanggal 16 April 2018

benda yang dapat dijadikan penguat kepercayaan dalam utang piutang. Jaminan sangat berperan penting sekali untuk mengatasi hal yang menyebabkan kerugian bank dalam penyaluran pembiayaan. Kegunaan jaminan yang diterapkan oleh bank sendiri untuk mengendalikan dan penekanan resiko pembiayaan dan mengingatkan nasabah atas kewajiban melunasi pinjamannya.<sup>38</sup>

Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak atau dipenuhi dalam pembiayaan. Barang yang di jadikan jaminan harus besar nilainya dari jumlah pembiayaan yang di ajukan. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang di beli dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa di terima untuk pembayaran hutang jika terjadi macet dalam angsuranya.

Jamianan selalu terikat dengan pembiayaan. Pengikatan merupakan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank yang dilakukan dihadapan notaries. Jaminan/ agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syarioiah dan atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerimaan fasilitas. Perjanjian pembiayaan disahkan oleh notaris sebagai buku nyang sah yang mempunyai kekuatan hukum bagi keduanya, yang paling penting dalam jaminan adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Nasabah akan terikat dengan bank mengikat jaminan pembiayaan akan disita oleh bank apabila nasabah tidak mampu bayar.

---

<sup>38</sup> Selvia Nelvita, reporting & Custoday, *Wawancara Lansung*, 24 Maret 2018

Berdasarkan aturan nasional pembiayaan bagi calon nasabah Kredit Usaha Rakyat ( KUR) Mikro, akses pembiayaan bagi calon nasabah tanpa adanya syarat jaminan, persyaratan pengajuan pembiayaan hanya menggunakan foto copy ktp pasangan, kartu keluarga, foto nasabah dan pasangan dan surat keterangan usaha asli dari instansi pemerintah setempat seperti kelurahan dan kecamatan beserta RAB yang di butuhkan nasabah.

Penyaluran kredit usaha rakyat pada Bank BSM sangat mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Setelah di *lawching* awal bulan maret 2018 dalam waktu satu bulan Bank BSM telah mendapatkan nasabah pembiayaan KUR Mikro sebanyak 149 orang.

### **C. Pelaksanaan Akad dalam pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro pada PT. Bank BSM Kanto Cabang Payakumbuh<sup>39</sup>**

Akad merupakan suatu ikatan yang dibuat oleh beberapa pihak, yang akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang di tentukan oleh akad. Dalam pembiayaan usaha mikro Bank Syariah Mandiri menerapkan akad jual beli yaitu akad *murabahah*, sesuai dengan fatwa DSN, tentang pembiayaan *murabahah*.

Akad *murabahah* merupakan akad transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan harga keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual yaitu bank dan pembeli atau nasabah.

---

<sup>39</sup> Standar Operasional Pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Payakumbuh.

Karakteristiknya penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahnya.

Syarat jual beli dalam Islam

1. Ada penjual (*Ba'i*)
2. Pembeli (*Musyitari*)
3. Barang yang diperjual belikan
4. Harga (*Saman*)
5. Dan *Ijab qabul* yang biasa disebut Akad Jual Beli

Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi langsung dengan supplier. Dengan melakukan transaksi dengan bank (sebagai lembaga keuangan), maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran diangsur, karena pembayaran dengan cara pembayaran angsuran, maka yang timbul dari transaksi ini adalah piutang uang. Artinya, penjual (*Ba'i*) akan memiliki piutang sebesar nilai transaksi atas pembeli (*mustari*), dan sebaliknya pembeli punya hutang uang sebesar nilai transaksi kepada penjual.

Dengan adanya akad, yang merupakan kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan nasabah, ataupun pihak yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah, sama

dengan bank syariah mandiri kantor cabang payakumbuh maka dibuatlah perjanjian aqad pembiayaan *murabahah*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan pelaksanaan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Payakumbuh terdapat beberapa tahapan dan pihak-pihak yang terkait erat pada setiap proses pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, serta analisis penulis terhadap data dan fakta yang ada, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana proses usaha pelaksanaan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Payakumbuh, berupa: tahapan permohonan, analisa kelayakan pembiayaan, pengikatan, *Dropping* Dana, realisasi pembiayaan, pencairan, sampai pelunasan kembali.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh nasabah selama melakukan usaha dari pelaksanaan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh Yaitu apabila terjadinya pembiayaan bermasalah maka Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh melakukan beberapa tahapan yaitu yang pertama melakukan *restrukturisasi* yang mana pihak bank melakukannya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restruturisasi*).

## **B. SARAN**

Saran penulis dalam penelitian ini semoga karyawan Bank BSM KC Payakumbuh lebih meningkatkan baik semangat maupun kualitas kerjanya di dalam pelaksanaan pembiayaan ini. Bahwasanya penulis selama magang melihat masih adanya ketidaksesuaian di dalam sistem kinerja di bagian mikro ini, ada yang di dalam jam kerja memainkan hp, dan mengantuk, serta sering sekali ada karyawan yang terlambat dan memakai sandal saat mau masuk Bank, semoga kedepannya tidak ada lagi karyawan yang suka main hp, terlambat, dan mengantuk lagi di dalam pekerjaan, penulis menginginkan karyawan bank BSM di Kantor Cabang payakumbuh lebih maju lagi dan lebih meningkatkan semangatnya untuk meningkatkan kualitas Bank BSM KC Payakumbuh.